

PEMBENTUKAN SOVEREIGN WEALTH FUND MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN INVESTASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI INVESTASIASING

Rintus Leonardo T Sibero ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

rintusleonardo17@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Investasi dapat memotivasi percepatan pembangunan suatu negara. Investasi asing bermanfaat bagi perekonomian suatu negara, baik ketika pemilik aset memiliki sebagian atau seluruh kendali atas aset tersebut, maupun ketika ruang lingkup investasi ditentukan oleh perjanjian internasional. Namun, sejumlah masalah menghambat investasi internasional di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan parlemen telah menekankan politik hukum pembentukan undang-undang a quo yang berorientasi pada perbaikan iklim investasi di Indonesia, salah satunya adalah pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dengan nama Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kemauan politik pemerintah untuk menarik investasi asing melalui pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja dan alasan penggunaan model SWF oleh Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan normatif hukum dan studi kasus komparatif. Pendekatan normatif hukum dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber literatur. Metode studi kasus komparatif digunakan untuk menganalisis pembentukan dan konseptualisasi SWF di India dan Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SWF memainkan peran penting dalam pembiayaan infrastruktur untuk proyek-proyek strategis nasional dan dapat memfasilitasi akses negara terhadap devisa. Selain itu, seperti halnya mekanisme nasional di India dan Rusia, sumber pendanaan institusional yang tepat berasal dari investor asing.

Kata Kunci: Investasi Asing; Lembaga Pengelola Investasi; Sovereign Wealth Fund

Abstract

Investment may motivate a country's development to accelerate. Foreign investment benefits a country's economy whether the asset owner has partial or entire control over the asset or the scope of investment is determined by international agreements. However, a number of problems impede international investment in Indonesia. To address this, the government and parliament have emphasized the legal politics of forming a quo law-oriented towards improving the investment climate in Indonesia, one of which is the establishment of the Indonesian Sovereign Wealth Fund (SWF) under the name Investment Management Institution or Lembaga Pengelola Investasi (LPI). The purpose of this study is to explore the government's political will to attract foreign investment through the enactment of Law No. 11 of 2020 on job creation and the rationale for the use of the SWF model by Investment Management Institutions (IFIs). This research uses a combination of legal normative and comparative case study approaches. The legal normative approach is carried out by identifying literature sources. The comparative case study method is used to analyze the formation and conceptualization of SWFs in India and Russia. The results show that SWFs play an important role in infrastructure financing for national strategic projects and can facilitate the country's access to foreign exchange. Moreover, as with the national mechanisms in India and Russia, the appropriate source of institutional funding comes from foreign investors

Keywords: Foreign Investment; Investment Management Institution; Sovereign Wealth Fund

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (Fartini 2018). Tujuan konstitusi ini adalah agar Indonesia dapat mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor pendorong pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab, dan untuk mencapainya, dapat didorong dengan adanya penanaman modal atau investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang,

History:

Received : 25 November 2023
Revised : 10 Januari 2024
Accepted : 21 Juni 2024
Published : 24 Juni 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



masuknya investasi asing harus didorong seoptimal mungkin untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh. Hal ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Sornarajah, penanaman modal asing mengalihkan aset, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari suatu negara ke negara lain untuk meningkatkan perekonomian baik dengan penguasaan sebagian maupun seluruh aset tersebut tergantung pada perjanjian internasional yang digunakan dalam menentukan ruang lingkup penanaman modal. Namun dalam praktiknya, beberapa faktor yang menghambat masuknya investasi asing di Indonesia antara lain banyaknya regulasi yang tumpang tindih, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, korupsi, dan minimnya insentif investasi. Untuk mengatasinya, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah terkait penataan regulasi sebagai bagian dari agenda reformasi hukum jilid II. Dalam konteks ini, pemerintah bersama dengan DPR membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus.

Omnibus membentuk peraturan perundang-undangan dengan menyatukan berbagai lintas sektor dalam berbagai peraturan ke dalam satu produk peraturan perundang-undangan. Politik hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengoptimalkan investasi asing juga dapat dilihat dari isinya yang salah satunya membentuk Lembaga baru, yaitu Lembaga Pengelola Investasi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. Meskipun sulit untuk mendefinisikan secara tepat, SWF adalah dana investasi milik pemerintah yang beroperasi di pasar keuangan swasta. SWF secara umum didefinisikan sebagai dana investasi khusus yang dibentuk atau dimiliki oleh pemerintah untuk mengendalikan aset investasi untuk tujuan jangka panjang. Sebagai investor institusional asing yang besar, SWF bertindak sebagai perantara, mentransfer ke negara tuan rumah berbagai praktik tata kelola lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (LST) yang konsisten dengan nilai-nilai nasional mereka. Metode ini telah digunakan untuk menarik investasi asing di berbagai negara, termasuk Vietnam dan Filipina, sebagai alat penyederhanaan peraturan

Sovereign wealth fund telah muncul sebagai investor utama dalam sumber daya korporasi dan riil di seluruh dunia. Pembentukan SWF memiliki pro dan kontra di masyarakat. Menurut Faisal Basri, pembentukan SWF Indonesia memiliki risiko yang cukup besar karena sumber dana utama berasal dari investor asing, berbeda dengan SWF yang umumnya digunakan di dunia yang sumber dananya berasal dari surplus penerimaan negara. Namun demikian, pihak yang pro menyatakan bahwa argumen yang mengharuskan SWF di Indonesia menggunakan dana yang berasal dari surplus SDA tidak tepat untuk diterima secara mutlak. Alasan yang dikemukakan antara lain adalah ketidaktepatan analisis waktu yang membutuhkan pengelolaan sumber daya alam yang sangat besar, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, tidak semua negara menerapkan mekanisme *a quo*.

SWF yang dimiliki oleh India dan Rusia mendukung pernyataan pro- masyarakat ini. SWF tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam menggunakan sumber dana yang tidak melalui surplus negara seperti konsep SWF pada umumnya, melainkan dengan menggunakan suntikan dana yang berasal dari negara dan mencari dana dari Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana pembentukan SWF dalam menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia dan bagaimana pengaruhnya dengan mengacu pada praktik negara secara komparatif di negara lain yang menggunakan model SWF seperti yang diterapkan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode yuridis-normatif dan studi kasus komparatif (IVANA 2022). Metode yuridis-normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi bahan pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif yang bersifat deskriptif. Melalui metode studi

kasus komparatif, kami akan menganalisis pembentukan dan konsep SWF di India dan Rusia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif.

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersifat mengikat setiap orang karena otoritas yang berwenang membuatnya, bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier atau dalam hal ini bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil seminar. Dalam hal ini yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Black's Law Dictionary.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai permasalahan yang cukup berdampak pada kelangsungan investasi terjadi dalam perkembangan investasi di Indonesia, mulai dari permasalahan infrastruktur hingga berbagai hambatan lain yang meramalkan iklim investasi di Indonesia. Investasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tujuan negara. Investasi dapat mendorong percepatan pembangunan suatu negara. Secara khusus, investasi asing memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia karena dapat menutup defisit transaksi berjalan. Pada kenyataannya, terdapat berbagai hambatan dalam kegiatan investasi di Indonesia.

Hambatan-hambatan tersebut terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terdapat 61.305 produk hukum di tingkat pusat dan 201.149 di tingkat daerah. Dalam sumber lain disebutkan bahwa terdapat 1700 produk hukum dalam bentuk undang-undang, 4667 peraturan pemerintah, 2166 peraturan presiden, 15.672 peraturan menteri, 4138 peraturan LPNK, dan 15.982 peraturan daerah. Menurut Jimly Asshiddiqie, keadaan tersebut memberikan kesimpulan yang signifikan bahwa kuantitas regulasi, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengalami kegemukan (obesitas) dan terperangkap dalam masyarakat yang hiper-regulasi (*hyper-regulated society*).

Banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan tersebut juga berpengaruh pada kualitas regulasi. Dalam hal ini, kemungkinan terjadinya disharmoni seperti tumpang tindih dan konflik antar regulasi. Bukti nyatanya adalah indeks kualitas regulasi Indonesia tergolong buruk, dengan hanya mendapatkan skor -0,07 dari skala -2,5 s.d. 2,5 bahkan sejak tahun 1996-2018, indeks kualitas regulasi Indonesia tidak pernah beranjak dari nilai minus. Pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode omnibus efektif mengatasi permasalahan yang ada dalam harmonisasi dan penyederhanaan regulasi.

Omnibus law dinilai lebih efisien dalam menyelesaikan banyak kebutuhan hukum masyarakat dan memudahkan upaya harmonisasi banyak peraturan di Indonesia karena akan diintegrasikan ke dalam satu peraturan baru. Selain itu, dengan menggunakan mekanisme ini dapat meningkatkan kecepatan penyusunan sebuah undang-undang karena dalam hal ini dapat sekaligus mengoreksi undang-undang lain yang dianggap bermasalah. Penggunaan metode omnibus law menjadi urgen dalam memberikan solusi praktis untuk mengatasi hiper regulasi. Hal ini wajar karena status quo menjadi penghambat investasi asing masuk ke Indonesia.

Sebagai perbandingan, penggunaan metode omnibus untuk mendorong masuknya investasi asing telah diterapkan di berbagai negara, misalnya, Filipina telah menerapkan metode ini untuk mengatur regulasi di sektor investasi dengan mengeluarkan Omnibus Investment Code of 1987. Melalui peraturan ini, regulasi mengenai investasi akan terfokus pada satu undang-undang. Selain itu, Vietnam, yang

didanai oleh Bank Dunia, secara efektif telah mengatasi masalah hiper-regulasinya dengan cara meninjau ulang banyak peraturan perundang-undangan dan kemudian membuatnya menjadi sebuah produk regulasi yang mampu mengatasi sulitnya investasi asing yang masuk ke negara tersebut.

Hal ini menjadi salah satu faktor penting bagi Vietnam untuk menjadi rujukan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Quo praktik tersebut merupakan contoh konkret yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mendorong investasi. Secara formal, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghasilkan penyederhanaan regulasi yang tidak harmonis. Lebih lanjut, secara materiil berbagai ketentuan menegaskan politik hukum pembentukan undang-undang a quo yang berorientasi pada perbaikan iklim investasi di Indonesia, salah satunya adalah pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dengan nama Lembaga Pengelola Investasi.

Pada prinsipnya, penerapan SWF di suatu negara bukanlah hal yang baru. SWF merupakan salah satu aktor dalam investasi yang dikendalikan oleh negara dan dibentuk secara masif pasca krisis ekonomi tahun 2008. Lebih lanjut, secara materiil berbagai ketentuan menegaskan politik hukum pembentukan undang-undang a quo yang berorientasi pada perbaikan iklim investasi di Indonesia, salah satunya adalah pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dengan nama Lembaga Pengelola Investasi.

Pada prinsipnya, penerapan SWF di suatu negara bukanlah hal yang baru. Pasalnya, SWF merupakan salah satu aktor dalam investasi yang dikendalikan oleh negara dan dibentuk secara masif pasca krisis ekonomi 2008. SWF lahir dari negara-negara yang memiliki surplus fiskal dan/atau transaksi berjalan. Jika negara tersebut telah memiliki surplus yang dapat diandalkan, maka SWF akan dibentuk untuk mengelola surplus tersebut. Sebagai contoh, SWF didasarkan pada Norwegian Oil Fund (NOF), yang sumber dananya berasal dari surplus minyak dan gas negara tersebut. Selain itu, seperti SWF di negara Kuwait, Kuwait Investment Authority bertujuan untuk menginvestasikan surplus pendapatan dari minyaknya.

Namun, Indonesia jarang mengalami surplus fiskal atau transaksi berjalan dalam dua puluh tahun terakhir. Namun, Indonesia jarang mengalami surplus fiskal atau transaksi berjalan dalam dua puluh tahun terakhir. Tujuan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang a quojo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Seperti halnya pembangunan berkelanjutan, infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara atau lokomotif pembangunan nasional dan regional. Melalui pendekatan makroekonomi, ketersediaan layanan infrastruktur akan mempengaruhi produktivitas marjinal modal swasta. Sebaliknya, dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro akan mengurangi biaya produksi. Hal ini diakomodasi seiring dengan dibentuknya Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) seiring dengan mendesaknya kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang tepat waktu dan didorong dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN). Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terkait kemajuan ekonomi Indonesia.

Pemerintah memutuskan sebanyak 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi Rp 464,6 triliun diusulkan menjadi PSN yang telah melewati pertimbangan dari segala aspek dan menggunakan berbagai kriteria. PSN sendiri merupakan proyek atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah. Sebelumnya, melalui Peraturan Presiden

Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan PSN, terdapat inovasi dalam mekanisme pembayaran, yaitu melalui dana talangan oleh investor atau melalui Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN).

Namun, mekanisme *a quo* sering kali mengalami kendala dalam proses pembayaran kembali oleh LMAN sehingga berdampak pada jumlah uang yang dibayarkan kembali kepada Badan Usaha. Sumber pembiayaan khususnya dalam PSN tidak selalu melalui utang atau pembiayaan yang menghambat proses pembangunan infrastruktur. Pemerintah menghendaki kehadiran LPI sebagai salah satu sumber pembiayaan yang inovatif. Hal ini tidak terlepas dari LPI yang lebih bersifat penyertaan modal. Mekanisme LPI yang bersumber dari penanaman modal asing dapat diterima sebagai pandangan umum bahwa LPI merupakan instrumen ekonomi yang akan mendorong pembangunan dan kemajuan. Sementara itu, cadangan devisa negara merupakan indikator moneter yang krusial untuk menunjukkan kuat atau lemahnya kondisi fundamental perekonomian suatu negara. Per Januari 2021, Bank Indonesia sendiri mencatatkan peningkatan cadangan devisa negara hingga mencapai US\$ 138,0 miliar, dibandingkan dengan akhir Desember yang menyentuh US\$ 135,9 miliar. Besarnya aliran masuk modal asing dan finansial serta nilai tukar yang stabil menjadi faktor pendukung cadangan devisa di masa depan.

Sementara itu, faktor utama penyebab kembalinya modal asing adalah pengelolaan risiko fiskal yang baik. Hal ini tidak lepas dari peraturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, termasuk pembentukan LPI, yang akan memperkuat arus masuk investasi asing langsung/Foreign Direct Investment (FDI). Dalam menarik PMA, peran pemerintah sangat dibutuhkan, termasuk menciptakan iklim investasi yang baik, karena pada dasarnya iklim investasi yang kondusif akan menarik perhatian investor asing. Indonesia telah lama menjadi tujuan PMA yang populer di Asia Tenggara, berkat sumber daya alam yang melimpah, pasokan tenaga kerja yang memadai, dan pasar domestik yang berkembang, sehingga memberikan banyak peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan internalisasi saat memilih lokasi produksi di luar negeri. PMA sendiri merupakan mekanisme yang esensial atau lebih unggul dalam menjelaskan kelangsungan pembangunan ekonomi nasional dibandingkan dengan penanaman modal asing secara tidak langsung dalam bentuk portofolio. PMA sendiri merupakan aset investasi yang tidak berwujud. Oleh karena itu, hal ini dilakukan agar perusahaan tetap memiliki fungsi kontrol terhadap investasi yang dilakukan. Setelah mendapatkan dana dari investor asing, hal tersebut akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola dalam jangka panjang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dewan Pengawas LPI Cyril menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara surplus investor melalui pertumbuhan penduduk yang cukup besar dimana potensi pasar yang sangat besar tersebut menarik minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, strategi menarik investor asing dapat dilakukan dengan salah satu kekuatan LPI yaitu bermitra dengan pihak-pihak yang terpercaya, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). pemerintah Indonesia yang juga ikut berinvestasi. Sebagai gambaran, dari 100% dana investasi, jika investor asing menanamkan modal sebesar 65-70%, maka investor dalam negeri akan menanamkan modal sebesar 10%, dan sisanya sebesar 20% dari pemerintah.

Hal ini juga sesuai dengan kewenangan LPI yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, yaitu LPI dapat melakukan kerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan badan lain baik dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, ketika 100% dana investasi telah masuk ke aset tujuan investasi, maka bentuknya adalah modal gabungan dari entitas-entitas tersebut, baik investor asing, lokal, maupun pemerintah.

Strategi lain untuk menarik investor asing, menurut Sri Mulyani selaku Menteri

Keuangan, adalah dengan cara pemerintah menyuntikkan dana investasi sebesar Rp 15 triliun pada tahun 2020, yang akan meningkat menjadi Rp. Modal tersebut dialokasikan dalam APBN tahun 2020 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2020. Selain itu, modal LPI akan disediakan dalam bentuk aset negara, seperti aset dari BUMN yang akan bekerja sama dengan mitra investor asing. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam menarik investor asing karena aset BUMN di LPI akan menarik dana asing untuk masuk sebagai ekuitas, bukan sebagai utang.

Selain itu, menurut Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot, dan sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020, LPI fokus menawarkan potensi investasi yang menyediakan mitra yang dapat diandalkan. Mitra ini berasal dari pemerintah, BUMN, dan investor lokal karena investasi yang signifikan biasanya membutuhkan investor domestik yang dapat diandalkan dengan modal yang cukup. Oleh karena itu, LPI Indonesia condong ke proyek kemitraan publik-swasta dan kemitraan swasta, yang merupakan keterlibatan kolaboratif antara lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang dapat membiayai, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek-proyek, seperti jaringan transportasi publik dan taman dan pusat konvensi. Hal ini merupakan perwujudan dari strategi menarik investor asing, yang dapat dilakukan dengan salah satu kekuatan LPI yaitu bermitra dengan pihak yang terpercaya untuk mendapatkan kepercayaan investor asing.

Sebelum LPI didirikan, beberapa lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara, termasuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan PT Sarana Multi Infrastruktur Tbk (Persero), telah bertanggung jawab atas pengelolaan investasi baik di dalam maupun di luar negeri. LPI merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga memiliki kredibilitas dan stabilitas yang tinggi di mata internasional. Aset LPI juga termasuk dalam kekayaan negara. Bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, LPI adalah lembaga yang independen dan profesional.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, LPI menjalankan fungsi pengelolaan investasi dan bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi investasi. LPI memiliki wewenang untuk menempatkan dana pada instrumen keuangan, melakukan kegiatan pengelolaan aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk badan hukum dan dana perwalian, menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta mengelola aset. Dalam menjalankan mandatnya, LPI dapat bekerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, badan usaha milik negara, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau badan lain, baik dalam maupun luar negeri.

Kementerian Keuangan Indonesia menjelaskan bahwa LPI Indonesia memiliki kemiripan dengan lembaga SWF di India, yaitu National Investment and Infrastructure Fund (NIIF). Selain itu, NIIF memiliki aset yang berasal dari India dan menarik dana dari luar negeri atau investasi asing dan bukan dari sumber surplus luar negeri. Hal ini menjadi lazim jika dikontekskan dengan negara berkembang yang membutuhkan investasi asing dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, bentuk LPI juga memiliki kemiripan dengan SWF milik Rusia, yaitu Russian Direct Investment Fund (RDIF), di mana asetnya berasal dari kombinasi penghimpunan dana dari negara Rusia sendiri dan menarik dana dari luar negeri untuk diinvestasikan di Rusia. Penulis akan membandingkan LPI dengan NIIF dan RDIF karena adanya kemiripan jenis SWF dari segi pendanaan SWF yang berasal dari penghimpunan modal dari pendanaan negara. Perbandingan berkembang dari menarik dana dari luar negeri atau investasi asing untuk melihat bagaimana peran SWF dalam bentuk ini dapat menarik investor asing.

NIIF merupakan SWF yang berasal dari India yang berfokus pada pendanaan

investasi, terutama pada infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, dan masih banyak lagi. NIIF India memiliki konsep yang berbeda dengan SWF yang mengelola surplus fiskal atau transaksi berjalan. SWF India berorientasi pada perolehan dana dari investasi asing dan pendanaan oleh pemerintah India. Penggunaan dana investasi asing didasarkan pada rasio kesulitan pemerintah India dalam membentuk SWF dengan model pendanaan dari dana surplus negara di mana pemerintah India lebih memprioritaskan dana surplus tersebut untuk kepentingan sosial lainnya. Strategi utama NIIF dalam menarik investor asing didukung oleh Menteri Keuangan India yang menyatakan bahwa pemerintah India sangat mendukung implementasi NIIF di India.

Investasi langsung menandakan tanda kepercayaan diri bagi negara tertentu dalam hal investasi lintas batas. Industri yang populer berdasarkan ukuran untuk investasi langsung oleh SWF ke India termasuk fasilitas kesehatan dan rumah sakit, film dan perfilman, manajemen aset, dan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Dari perusahaan rintisan hingga real estat, dana kekayaan berdaulat yang kaya akan uang tunai sangat ingin menanamkan modal di perusahaan-perusahaan dan properti India. Dana-dana kekayaan memberikan tingkat persaingan terhadap perusahaan-perusahaan ekuitas swasta dalam membeli aset-aset di negara ini.

Dalam upaya untuk memberikan insentif bagi investasi oleh SWF asing di sektor-sektor kunci tertentu seperti infrastruktur, pemerintah Pusat mengusulkan insentif bagi SWF tersebut dalam Anggaran Uni tahun 2020 - dengan mengusulkan pembebasan 100% dari pajak atas pendapatan dari dividen, bunga, dan keuntungan modal jangka panjang yang diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh SWF di India.

Undang-Undang Keuangan (*India Finance Act*) 2020 memperkenalkan pembebasan baru yang akan tersedia untuk investasi yang memenuhi syarat yang dilakukan oleh SWF asing dalam bisnis infrastruktur tertentu, jika investasi tersebut dilakukan selama periode 1 April 2020 hingga 31 Maret 2024 dan diadakan untuk jangka waktu minimum tiga tahun. Hal ini kemudian diubah oleh Dewan Pusat Pajak Langsung (CBDT) India untuk memperluas makna 'infrastruktur' untuk mencakup sektor-sektor seperti energi, sanitasi, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur sosial dan komersial (rumah sakit, pariwisata, lembaga pendidikan, dll.), air, dll. Hal ini telah diperluas untuk mencakup semua sub-sektor di bawah Daftar Induk Infrastruktur yang Diselaraskan yang diperbarui pada tahun 2018. Sektor-sektor ini dapat terus diperluas oleh pemerintah di masa depan. Investasi dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Dalam unit-unit dari semua jenis Infrastructure Investment Trusts (InvITs), atau
2. Utang, atau saham perusahaan yang terlibat dalam kegiatan infrastruktur tertentu yang disebutkan di atas, atau
3. Seluruh unit Reksa Dana Alternatif Kategori 1 dan Kategori 2 yang telah menginvestasikan seluruh dananya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur yang telah disebutkan di atas.

Pemerintah India memberikan 100% pendapatan bunga, dividen, dan capital gain yang bebas pajak terkait investasi melalui NIIF. Di sektor infrastruktur dan sektor lainnya yang diberitahukan sebelum 31 Maret 2024 dan dengan periode lock-in minimal 3 tahun. Di satu sisi, insentif ini dimaksudkan agar operasional NIIF berjalan secara efektif dan, di sisi lain, untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di India. Hasil nyata dari kebijakan tersebut dapat dilihat pada bulan Oktober 2017, NIIF berhasil menandatangani perjanjian investasi pertama senilai 1 miliar dolar AS dan kerjasama dengan Otoritas Investasi Abu Dhabi (ADIA).

Setelah perjanjian kemitraan ini, ADIA menjadi investor institusional internasional pertama dalam Dana Induk dari NIIF, sebuah dana infrastruktur dengan tujuan utama untuk berinvestasi pada aset-aset yang beroperasi di sektor-sektor infrastruktur inti seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan masih banyak lagi. Para pemegang saham di National Investment and Infrastructure Fund Ltd, bersama dengan Pemerintah India, merupakan 49% dari para pemegang saham. Investor Institusi Domestik (DI) seperti

grup HDFC, Bank ICICI, Kotak Mahindra Life dan bank Axis juga merupakan kontributor untuk Dana Induk NIIF. Selanjutnya pada bulan Juni 2018, Bank Investasi Infrastruktur Asia (*Asian Infrastructure Investment Bank*) mengumumkan investasi sebesar \$200 juta untuk Dana NIIF. Dewan AIB setuju untuk menginvestasikan \$100 juta pada saat ini dan \$100 juta selanjutnya. Pada bulan Februari 2021, NDB (Bank Pembangunan Baru) mengumumkan investasi sebesar \$100 juta di Dana NIIF.

Selain itu, pada bulan Februari 2018, Master Fund membuat platform pertamanya dengan DP World untuk berinvestasi di sektor pelabuhan dan logistik India. Secara bersama-sama, NIIF dan DP World mengumumkan investasi sebesar \$3 miliar dalam platform tersebut. Dapat dilihat bahwa dana tersebut merupakan akumulasi yang cukup besar yang kemudian dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan baik secara sektoral maupun komprehensif dalam jangka panjang. Selain itu, kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun bentuk NIIF sendiri bukan merupakan bentuk SWF pada umumnya, seperti negara-negara besar Norwegia, Singapura, Kuwait, dan lain sebagainya. NIIF berhasil menarik investor asing dan melakukan kerjasama dengan nilai investasi yang sangat besar.

Rusia memiliki 3 jenis SWF. Dana ini dibentuk setelah Dana Stabilisasi Federasi Rusia dipecah menjadi dua dana investasi terpisah pada tanggal 30 Januari 2008. Bentuk pertama adalah Stabilization Fund of Russia, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua bentuk yaitu Russia Reserve Fund dan Russia National Welfare Fund di awal tahun 2018. Kedua bentuk SWF Rusia ini dibiayai dari hasil surplus pendapatan minyak di Rusia yang menyerupai bentuk SWF Norwegia, yaitu Norwegian Sovereign Wealth Fund (NSWF). Bentuk ketiga adalah Russian Direct Investment Fund (RDIF), yaitu model campuran yang berfokus pada stabilisasi dan pembangunan strategis, yang memiliki struktur yang mirip dengan holding public-private partnership.

RDIF Bentuk ketiga adalah Russian Direct Investment Fund (RDIF), yaitu model campuran yang berfokus pada stabilisasi dan pembangunan strategis, yang memiliki struktur yang mirip dengan RDF Norwegia. Efektivitas RDIF dapat dilihat dari kerja sama dengan China Investment Corporation (CIC) yang berhasil meningkatkan dana investasi Rusia-Cina sebesar USD 2 miliar. Selain itu, RDIF juga berhasil berkolaborasi dengan Mubadala, sebuah perusahaan investasi dan pengembangan yang berbasis di Abu Dhabi, untuk meluncurkan dana investasi bersama senilai USD 2 miliar. Untuk mengejar peluang di Rusia.

Dua dana tersebut adalah Dana Cadangan, yang diinvestasikan di luar negeri dalam sekuritas berimbal hasil rendah dan digunakan saat pendapatan minyak dan gas turun, dan Dana Kekayaan Nasional, yang berinvestasi pada kendaraan yang lebih berisiko dan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, serta pengeluaran anggaran federal. Dana Cadangan diberikan \$125 miliar dan Dana Kekayaan Nasional (NWF) diberikan \$32 miliar. Dana Cadangan telah habis pada tahun 2017. Dana Cadangan telah habis karena defisit anggaran dan rendahnya harga minyak dan dikosongkan pada akhir tahun 2017 dan tidak ada lagi, meninggalkan Dana Kekayaan Nasional sebagai satu-satunya dana cadangan.

Pada Oktober 2008, Dana Kekayaan Nasional diizinkan untuk berinvestasi dalam saham di pasar Saham Rusia, untuk mendukung pasar keuangan negara dengan membeli saham di perusahaan-perusahaan Rusia, hingga Desember 2009. Dukungan juga diberikan oleh NWF kepada bank-bank Rusia, menjadikan NWF sebagai "pemberi pinjaman terakhir" kepada bank. Salah satu tanggung jawab utama NWF adalah untuk mendukung sistem pensiun Rusia, dan sejak penutupan Dana Cadangan juga mendanai defisit anggaran. Setelah aset likuid NWF melebihi 7% dari PDB, Pemerintah dapat menggunakan uang dari NWF, seperti yang diusulkan pada tahun 2020 untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.

Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, 1 triliun rubel (\$ 10 miliar) diperintahkan untuk diinvestasikan oleh NWF dalam bentuk saham di perusahaan-

perusahaan Rusia untuk mendukung pasar saham dan membantu perusahaan-perusahaan Rusia. Pada Januari 2023, perubahan diusulkan untuk memungkinkan investasi "anti- krisis" dilakukan, dengan batasan 4,25 triliun rubel (\$61,24 miliar) untuk investasi ini, terlepas dari tingkat likuiditas di Dana yang pada tanggal tersebut mencapai \$87,2 miliar, atau 4,6% dari PDB.

Dana tersebut terutama akan difokuskan pada proyek-proyek investasi jangka panjang di berbagai sektor industri. Selain itu, Mubadala juga mengelola komitmen sebesar \$5 miliar dari Kementerian Keuangan Abu Dhabi untuk berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur Rusia. Model RDIF dalam berinvestasi bersama dengan investor asing di dalam negeri Rusia adalah usaha patungan di luar negeri. Model ini mirip dengan mengadakan kemitraan publik dan swasta yang telah terbukti cukup berhasil, dengan bukti lebih dari USD 10 miliar dana cadangan yang dikelola, USD 40 miliar yang dihimpun untuk reksadana dan USD 1,5 triliun yang diinvestasikan dalam perekonomian Rusia hingga tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut tidak menjadi kendala dalam bentuk SWF yang mengandalkan dana investasi asing sebagai sumber pendanaan pembangunan di suatu negara.

SIMPULAN

Melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah berupaya meningkatkan potensi kemudahan masuknya investasi asing, khususnya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment). Hal ini termasuk dengan membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) yaitu Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI sendiri berfungsi sebagai inovasi pembiayaan infrastruktur dalam Proyek Strategi Nasional (PSN), menggantikan metode "bridging fund" yang selama ini dilakukan oleh BLU LMAN.

Selain itu, LPI juga dapat meningkatkan cadangan devisa negara karena masuknya arus modal asing melalui investasi asing. Sumber dana LPI tidak menggunakan surplus kekayaan alam sebagaimana negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council, seperti Kuwait dalam Kuwait Investment Authority dan negara-negara lainnya. Dalam hal ini, sumber dana utama LPI berasal dari investasi asing. Hal ini juga telah diterapkan oleh National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) di India dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) di Rusia. Entitas ini telah terbukti mampu menarik investasi asing dan pengelolaannya untuk pembangunan jangka panjang.

Pemerintah perlu mengoptimalkan masuknya investasi asing, termasuk isu deregulasi di tingkat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Penerapan Good Governance pada Lembaga Pengelola Investasi untuk meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Dinda dan IWayan Sukadana, "Analisis Korelasi Kualitas Pemerintah Dan Foreign Direct Investment di Lima Negara ASEAN Studi Tahun 2008-2017," *Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 8, no. 8 (2019), hlm. 1915-46
- Amin, Rizal. "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 15, no. 2 (2020), Hlm. 199-210
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law Dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis-Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995
- Balin, Bryan J. "Sovereign Wealth Funds: A Critical Analysis," *SSRN Electronic Journal*, Vol 41, No.2 (2011), Hlm. 25-47
- Bernstein, Shai, Josh Lerner, and Antoinette Schoar, "The Investment Strategies of

- Sovereign Wealth Funds," *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 27, no. 2 (2013)Hlm. 219–38
- Fartini, Ade. 2018. "Hukum Dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al Ahkam* 14(1): 1–19.
- Hodge, Graeme A. and Carsten Greve, "Public–Private Partnerships: An International Performance Review," *Public Administration Review*, Vol. 67, no. 3 (2007), Hlm. 545–558
- IVANA, FELICIA. 2022. "Comparative Analysis Between Abuse of Dominant Position Under The Sherman Antitrust Act and Law No. 5 of 1999 Concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Case Analysis of US v. Microsoft Corp and Supreme Court Decision No. 01K/KPPU/2004)."
- Monk, Ashby. "Recasting the Sovereign Wealth Fund Debate: Trust, Legitimacy, and Governance," *New Political Economy*, Vol. 14, no. 4 (2009), hlm. 451-468
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Raymond, Helen. "Sovereign Wealth Funds as domestic investors of last resort during crises" *Dans Économie internationale*, Vol 21 No 3 (2020), Hlm. 121-159
- Sayoga, Pundy dan Syamsurijal Tan, "Analisis Cadangan Devisa Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol.12, no. 1 (2017), Hlm 2085–2098
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.7, no.3 (2018), Hlm. 321–334
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*, ed. ketiga. Cambridge University Press, 2012
- Suradiyanto, "The Investment Law Development to Increase Investment in Indonesia," *International Journal of Law and Management*, Vol. 61, No. 1 (2019), Hlm. 17–23
- Vasudeva, Gurneeta. LilacNachum, dan Gui Say, "A Signaling Theory of Institutional Activism: How Norway's Sovereign Wealth Fund Investments Affect Firms' Foreign Acquisitions," *Academy of Management Journal*, Vol.61, no. 4 (2017), Hlm. 1-13